

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik sesuai yang diamanatkan pada Pasal 1 ayat (1) UUD RI 1945. Guna mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut, tentu diperlukan pembagian daerah-daerah yang bersifat otonom dengan bentuk dan susunan pemerintahannya diatur oleh undang-undang. Sehubungan dengan hal tersebut, selain adanya pemerintah pusat tentu ada juga pemerintah daerah yang keduanya mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Pemerintah pusat bertugas menyelenggarakan pemerintahan pusat, sedangkan pemerintah daerah bertugas menyelenggarakan pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan pemerintah pusat tidak mampu mengurus seluruh tugas penyelenggaraan Negara, melainkan harus melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah. Pelimpahan kewenangan itu sering kita sebut dengan istilah otonomi daerah. Berkaitan dengan hal itu, untuk menjalankan sebuah roda pemerintahan otonomi daerah diperlukan adanya keterlibatan langsung masyarakat untuk mewujudkan tercapainya cita-cita dan harapan pemerintahan daerah. Guna mewujudkan hal tersebut, masyarakat memilih dan menunjuk wakil-wakilnya yang berada di DPRD dengan dipilih langsung secara

demokrasi melalui Pemilihan Umum berdasarkan Partai Politiknya masing-masing. Oleh sebab itu, keberadaan DPRD diharapkan menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.

Kedudukan serta keberadaan lembaga perwakilan rakyat mengandung arti penting dalam memperhatikan kepentingan rakyat yang dirumuskan dalam suatu kebijakan pemerintah sehingga diharapkan timbulnya keterpaduan antara kebijakan yang dirumuskan dengan partisipasi masyarakat secara aktif, nyata dan bertanggungjawab dengan kata lain bahwa DPRD merupakan lembaga yang berperan sekaligus berfungsi sebagai agen perubahan bagi masyarakat.

DPRD kabupaten/kota sebagai institusi legislatif Daerah mempunyai 3 (tiga) fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 343 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Ketentuan itu menyebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Salah satu fungsi DPRD kabupaten/kota yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi di daerah yaitu fungsi legislasi. Fungsi legislasi tujuannya adalah untuk meningkatkan peran pembuatan Peraturan Daerah yang menghasilkan produk hukum yang bersifat mengatur dan mengikat sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di daerah. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah satu unsur pemerintah daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan

tingkat daerah.<sup>1</sup> Pembuatan atau perancangan Peraturan Daerah sebagai implementasi fungsi legislasi tersebut, DPRD Kabupaten/Kota tidak hanya bekerja sendiri saja dalam membuat peraturan daerah, melainkan melaksanakan fungsi legislasi bersama dengan Bupati atau Walikota. Hal ini diatur oleh Pasal 344 ayat (1) butir a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota (DPRD kabupaten/kota) juga mempunyai tugas dan wewenang sendiri yaitu:

1. Membentuk Peraturan Daerah kabupaten/kota bersama Bupati/Walikota;
2. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
4. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. Memilih Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota;

---

<sup>1</sup> H. Bagir Manan, 1995, *Sistem dan teknik pembuatan peraturan perundang-undangan tingkat daerah*, Universitas Islam Bandung, Bandung, hlm. 1

6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan tugas wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dewasa ini, peraturan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan kewenangan dibidang pemerintahan yang sangat luas kepada daerah, atas dasar kewenangannya tersebut pemerintah daerah memiliki legitimasi untuk melakukan pengaturan dibidang pemerintahannya. Pemerintah daerah dalam hal melakukan pengaturan tersebut dapat dilaksanakan melalui Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati/Walikota. Namun, bagaimanapun luas kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pemerintahan, pengaturan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

tingkatannya secara hierarki lebih tinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Undang-Undang tersebut juga memberikan porsi yang sama antara Kepala Daerah dengan DPRD dalam hal kewenangan legislasi, dengan kata lain bahwa DPRD memiliki peran yang setara dengan Kepala Daerah.<sup>2</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa laju roda pemerintahan daerah berada di tangan Kepala Daerah dan DPRD dan begitu juga dengan hal yang berkaitan dengan produk hukumnya, yaitu sama-sama memiliki otoritas untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah. Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 42 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa tugas dan wewenang DPRD adalah membentuk Perda yang dibahas bersama dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut maka dimungkinkan bagi DPRD untuk mengajukan suatu rancangan Perda kepada Kepala Daerah guna dibahas bersama dan pengajuan rancangan Perda oleh DPRD dapat dilakukan atas usul anggota DPRD yang kemudian disetujui dalam rapat paripurna DPRD.

---

<sup>2</sup> Soehino, 2011, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, cetakan pertama, BPFE, Yogyakarta, hlm.121

Kemampuan anggota DPRD dalam mengartikulasikan aspirasi rakyat yang diwakilinya dirumuskan secara jelas pelaksanaannya dalam pembuatan sebuah kebijakan atau peraturan daerah yang bertujuan bagi kesejahteraan masyarakat daerah. Disamping itu, seorang yang menjadi wakil rakyat atau anggota DPRD diharuskan memenuhi persyaratan tertentu diantaranya adalah mampu berpikir, bertindak dan bersikap lebih arif bijaksana, jujur, adil dan netral terhadap semua etnis dan semua keyakinan anggota masyarakat.

Kenyataannya, masih ada anggota DPRD yang kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai sehingga menyebabkan fungsi legislasi tidak berperan secara maksimal sesuai dengan garis kebenaran. Indikasi tidak maksimalnya fungsi legislasi DPRD dapat dilihat dari kuantitas maupun kualitas produk hukum yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ditinjau dari segi kuantitas, banyak Perda baru yang masih belum berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Kepala Daerah dan DPRD masih menggunakan Perda lama yang seharusnya perlu direvisi dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini. Ditinjau dari segi kualitas, produk hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah cenderung bersifat memihak pada salah satu golongan tertentu. Indikasi lain tidak maksimalnya fungsi legislasi DPRD adalah kurangnya inisiatif DPRD dalam mengajukan rancangan undang-undang, sedangkan yang paling aktif mengajukan rancangan undang-undang adalah kebanyakan inisiatif dari Kepala

Daerah tetapi DPRD hanya duduk manis saja. Mengenai hal tersebut Dahlan

Thaib<sup>3</sup> berpendapat bahwa :

Salah satu gema tuntutan reformasi adalah sekitar penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama yang berkaitan dengan kedudukan kepala daerah dan optimalisasi peran DPRD sebagai penyalur aspirasi rakyat di daerah, sebagaimana kita ketahui menguatnya peranan kepala daerah atau eksekutif disatu pihak dan melemahnya peran DPRD dipihak lain dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut berbagai kepentingan.

Banyak tantangan yang harus dihadapi oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasinya, kemungkinannya adalah situasi dan kondisi daerah yang berbeda-beda, ditambah lagi masalah internal dari DPRD itu sendiri. Maka, tantangan-tantangan seperti itu perlu dicari solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi sehingga DPRD bisa lebih aktif dalam melaksanakan pekerjaannya. Melihat hal tersebut, penulis perlu mencari dan meneliti akar permasalahannya kemudian merumuskan solusi yang tepat sehingga membantu DPRD melaksanakan fungsi legislasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah secara optimal. Oleh karena itu, penulis menulis judul penelitian **“PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD KOTA YOGYAKARTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA”**.

---

<sup>3</sup> Dahlan Thaib, 2000, *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, edisi kedua, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 85.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang dan permasalahan yang dapat diajukan adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi DPRD kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kota Yogyakarta?
2. Apa kendala-kendala pelaksanaan fungsi legislasi DPRD kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kota Yogyakarta?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan fungsi legislasi DPRD kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan hukum ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi DPRD kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kota Yogyakarta;
2. Mengetahui dan menganalisis kendala-kendala pelaksanaan fungsi legislasi DPRD kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kota Yogyakarta;
3. Mengetahui dan menganalisis upaya untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan fungsi legislasi DPRD kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kota Yogyakarta.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi kepentingan tertentu baik secara akademis maupun secara praktis guna perkembangan dan kemajuan ilmu hukum dimasa sekarang dan masa yang akan datang.

##### **1. Manfaat Akademis**

Manfaat penelitian hukum ini secara akademis diharapkan dapat memberikan kemudahan berpikir bagi kemajuan pengetahuan ilmu hukum secara komprehensif terutama ilmu hukum dalam bidang ketatanegaraan dan pemerintahan yang khususnya mengedepankan rasa solidaritas antara masyarakat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat penelitian hukum ini, secara praktis diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi Peneliti dan menjadi sarana pengetahuan dalam penulisan hukum ini dan tentunya semakin bertambahnya wawasan Penulis baik secara akademik maupun secara non akademik. Harapan lainnya adalah semoga hasil penelitian hukum ini menjadi wadah pembelajaran bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam memperdalam ilmu pengetahuan mengenai fungsi legislasi DPRD sebagai wakil rakyat.

### E. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan usulan penelitian ini, maka dengan ini Penulis membuat pernyataan bahwa permasalahan hukum mengenai “Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kota Yogyakarta, belum pernah diteliti oleh Peneliti lain (bukan duplikasi). Jika usulan penelitian ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari Penulis lain, maka Penulis bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku. Pernah ada penelitian sebelumnya mengenai judul penelitian yang diangkat oleh Penulis tetapi dalam hal ini Penulis akan memaparkan beberapa perbedaan sebagai berikut :

No.	Pengarang	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Renny Novita	Peranan Fraksi dalam menunjang kinerja DPRD	Bagaimana Peranan Fraksi dalam menunjang Kinerja DPRD?	Fraksi bukan merupakan alat kelengkapan DPRD seperti layaknya komisi, panitia anggaran, pansus, pembentukan fraksi bertujuan untuk mengoptimalkan dan membuat efektif pelaksanaan tugas, wewenang, dan hak DPRD. Meski bukan merupakan alat kelengkapan DPRD yang mempunyai penjabaran tugas

				<p>tertentu dalam kenyataannya fraksi mempunyai peran yang signifikan dalam memberikan pertimbangan kepada DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRD baik yang diminta atau tidak.</p>
2.	Bernardus Barto Pasapan	Fungsi dan peranan Komisi dibidang legislasi dalam menunjang kinerja DPRD kota Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah fungsi dan peranan komisi dibidang legislasi dalam menunjang kinerja DPRD?</li> <li>2. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi oleh komisi?</li> <li>3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh komisi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?</li> </ol>	<p>Komisi memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam menunjang kinerja DPRD karena hampir seluruh kegiatan/aktivitas yang ada di DPRD dilakukan didalam suatu Komisi dan kinerja DPRD dalam menyelenggarakan otonomi daerah dapat dipantau melalui komisi yang ada. Namun dalam praktek di lapangan sering ditemukan produk-produk hukum yang dihasilkan dalam hal ini Perda, usulan Perda selalu datang dari pihak eksekutif. Hal ini</p>

				<p>mengindikasikan bahwa pemberdayaan kemampuan dari anggota DPRD masih kurang sehingga dalam tingkat kemampuan yang belum memadai menyebabkan mereka belum mampu dalam mengusulkan dan menyusun Perda atas usulan dari Dewan. Oleh karena itu proses penguatan kapasitas legislasi harus dilakukan dengan peningkatan kemampuan alat kelengkapan DPRD (dalam hal ini Komisi)</p>
3	Rizky Prima Yunas	Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dalam pelaksanaan fungsi legislasi periode 2009-2010	<p>1. Bagaimanakah peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dalam melaksanakan fungsi Legislasi?</p> <p>2. Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang</p>	<p>Fungsi Legislasi masih kurang hal ini terlihat dari jumlah perda yang direncanakan oleh DPRD Kota Padang tetapi tidak mampu dirampungkan dan Peraturan Daerah yang berhasil dirampungkan hanya peraturan daerah yang berasal dari pemerintah kota</p>

			dalam melaksanakan fungsi legislasi?	dan perda hak inisiatif DPRD hanya diam ditempat begitu saja. Hal ini mencerminkan lemahnya peranan DPRD Kota Padang dalam pembuatan Perda.
--	--	--	--------------------------------------	---

Ketiga hasil penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian hukum yang akan diteliti oleh Penulis yaitu :

1. Hasil penelitian dari Renny Novita lebih menekankan pada peran fraksi dalam menunjang kinerja dari DPRD itu sendiri sedangkan Penulis menekankan pada pelaksanaan fungsi legislasi DPRD sebagai salah satu fungsi yang sangat penting dari fungsi DPRD lainnya;
2. Hasil penelitian Bernardus Barto Pasapan menekankan pada peran komisi yang merupakan alat kelengkapan DPRD dalam menunjang kinerjanya. Sedangkan Penulis menekankan pada fungsi DPRD dalam menunjang pelaksanaan fungsinya yaitu lebih spesifiknya adalah dibidang legislasi;
3. Hasil penelitian Rizky Prima Yunas sama-sama membahas mengenai fungsi legislasi DPRD tetapi Rizky Prima Yunas meneliti fungsi legislasi DPRD di kota Padang yang lebih menekankan pada hak inisiatif DPRD. Sedangkan Penulis lebih pada fungsi legislasi DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di kota Yogyakarta.

## F. Batasan Konsep

Konsep yang dipilih Penulis untuk penulisan hukum dengan judul **“PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD KOTA YOGYAKARTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA”** ini adalah sebagai berikut :

### 1. Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan adalah suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb.)<sup>4</sup>

### 2. Fungsi

Pengertian fungsi adalah kegunaan suatu hal dan daya guna suatu hal.<sup>5</sup>

### 3. Legislasi

Pengertian legislasi adalah perancangan/pembuatan Undang-Undang, perundang-undangan.<sup>6</sup>

### 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.<sup>7</sup>

### 5. Pemerintahan Daerah

Pengertian Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), hlm. 627.

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 322.

<sup>6</sup> Achmad Maulana dkk, 2004, *Kamus Ilmiah Populer edisi terbaru*, absolut, Yogyakarta, hlm. 425

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.<sup>8</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan (bahan hukum primer) sebagai bahan utama dan buku-buku, pendapat para ahli, media massa, surat kabar, maupun majalah (bahan hukum sekunder) sebagai data pendukungnya.

### **2. Sumber Data**

Bahan dan data yang digunakan merupakan data kualitatif yang diperoleh dan dimanfaatkan dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan berbagai sumber informasi yang berasal dan diperoleh dari media cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan penelitian serta mendukung data yang dikumpulkan guna mendukung penelitian yang dilakukan tentang pelaksanaan fungsi legislasi DPRD kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan di kota Yogyakarta. Penelitian hukum normatif ini, data yang digunakan berupa data sekunder, terdiri dari :

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

**a) Bahan hukum primer :**

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

**b) Bahan Hukum Sekunder :**

Sumber data yang datanya diperoleh langsung dari objek penelitian dilapangan melalui wawancara dengan narasumber serta bahan-bahan hukum yang didapat dari pendapat hukum, buku-buku, artikel, internet, yang tentunya berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.



## **7. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan cara mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel dan jurnal yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan objek penelitian.

Penulis juga melakukan pengumpulan data dengan wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk memperoleh data primer. Metode wawancara yang digunakan adalah dengan menggunakan metode wawancara terpimpin yaitu dengan menggunakan pedoman daftar pertanyaan yang telah disusun oleh Penulis sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.

## **8. Narasumber**

Guna menunjang pelaksanaan penulisan hukum ini, Penulis mengadakan wawancara dengan narasumber yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji. Sesuai dengan judul penelitian, maka narasumber dalam penelitian ini diperoleh dari unsur DPRD Kota Yogyakarta, yakni :

1. Bapak Henry Kuncoroyekti, S.H sebagai Pimpinan DPRD kota Yogyakarta.

2. Bapak Ervian Parmunadi sebagai Pimpinan Balegda DPRD kota Yogyakarta.
3. Bapak Syarief Aryfrid sebagai Pemerhati DPRD kota Yogyakarta.

#### **9. Metode Analisis Data**

Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah deskriptif kualitatif dengan alur berpikir deduktif, yaitu dimulai dari peraturan hukumnya dan dibawa kedalam masalah yang sebenarnya. Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat tentang suatu fenomena tertentu terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di kota Yogyakarta. Kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan cara yang didapat dari teori-teori hukum dan hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian hukum ini dalam bentuk kalimat yang mudah dimengerti, logis dan bersifat ilmiah.